

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

**Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi**

Nomor: 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

***ARTIFICIAL INTELLIGENCE* SEBAGAI ENTITAS SUBJEK**

HUKUM PERDATA

OLEH:

Muhammad Dhafin Saptari

NPM: 2017200200

DOSEN PEMBIMBING:

Dr. Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum.

Tanius Sebastian, S.H., M.Fil.

DOSEN PENGUJI:

Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M.




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2022


Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing I

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Aluisius Dwi Rachmanto'.

(Dr. Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum.)

Pembimbing II

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Tanius Sebastian'.

(Tanius Sebastian, S.H., M.Fil.)

Dekan,

(Dr.iur. Liona N. Supriatna, S.H.,M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Dhafin Saptari

NPM : 2017200200

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“ARTIFICIAL INTELLIGENCE SEBAGAI ENTITAS SUBJEK HUKUM PERDATA”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 10 Februari 2022

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

( )

Muhammad Dhafin Saptari

2017200200

ABSTRAK

Perubahan teknologi industri 4.0 telah membawa perubahan pada pola hidup manusia. Salah satu teknologi yang kini mengalami perkembangan pesat adalah *Artificial Intelligence*. *Artificial Intelligence* yang pada hakikatnya merupakan mesin cerdas dengan tugas dasar untuk membantu serta menyelesaikan pekerjaan manusia, kini mulai hidup berdampingan dengan beragam elemen masyarakat. *Artificial Intelligence* juga mengalami beragam perubahan menuju ke arah perangkat dengan tingkat kemutakhiran yang semakin tinggi.

Karakteristik *Artificial Intelligence* yang dapat bertindak secara otonom memberikan pengaruh terhadap beragam peristiwa hukum khususnya menyangkut bidang perdata. Melewati *machine learning*, *Artificial Intelligence* mampu mempelajari lingkungan sekitar, bertindak layaknya manusia, bahkan dapat melebihi kemampuan manusia. Contoh kemutakhiran *Artificial Intelligence* dewasa ini dapat digambarkan dengan dua peristiwa yakni muncul robot yang mampu menciptakan produknya sendiri dengan tanpa pengetahuan dan bantuan dari pemilik dan peristiwa manusia menikah dengan robot *Artificial Intelligence*.

Kondisi demikian menimbulkan pertanyaan baru terhadap status dari *Artificial Intelligence* yang di Indonesia masih dianggap badan hukum. Kemampuan *Artificial Intelligence* di masa depan juga akan terus berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi, maka hal ini juga akan membawa pengaruh terhadap bentuk pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan oleh perangkat tersebut. Oleh karena itu, pada penelitian ini penulis akan menggunakan metode penilitan yuridis normatif dan historis untuk mengetahui dan mengkaji kedudukan *Artificial Intelligence* dalam bidang perdata, khususnya menyangkut bentuk pertanggungjawaban dan kaitannya dengan subjek hukum perdata.

Kata Kunci: Subjek Hukum Perdata, *Artificial Intelligence*, Mesin Otonom, Manusia, Badan Hukum, Hukum Progresif.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala kasih, karunia, dan kehendak-Nya sehingga tugas akhir skripsi dengan judul *Artificial Intelligence* Sebagai Entitas Subjek Hukum Perdata, dapat terselesaikan. Selesaiannya Penulisan Hukum ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah menemani, membimbing, dan membantu penulis dalam berproses, membuat skripsi, hingga menyelesaikan studi. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua sekaligus motivator bagi penulis. Papah yakni Dedi Saptari dan Mamah yakni Emay Sumartini. Terima kasih atas dukungan, kasih sayang, dan pengorbanan yang luar biasa hingga saat ini. Tiada kata yang dapat mewakili rasa terima kasih penulis atas segala bentuk dukungan yang telah kalian berikan baik dari segi moral, spiritual, dan finansial. Papah dan Mamah adalah sumber kekuatan bagi penulis.
2. Relany Fitriana selaku kaka penulis yang telah menemani penulis sejak masih kecil dan menjadi pendengar yang baik saat penulis berkeluh kesah. Terima kasih atas dukungan dan pengorbanan yang telah diberikan selama ini. Kaka adalah sumber inspirasi bagi penulis.
3. Bapak Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
4. Bapak Dr. Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I Penulisan Hukum yang telah meluangkan waktu serta memberikan arahan yang bermanfaat selama proses bimbingan.
5. Bapak Tanius Sebastian, S.H., M. Fil. selaku Dosen Pembimbing II Penulisan Hukum yang juga telah meluangkan waktu serta memberikan arahan yang bermanfaat selama proses bimbingan.
6. Ibu Dewi Sukma Kristianti, S.H., M.H. selaku dosen yang dengan sangat sabar telah membimbing, mendorong, dan merubah penulis menjadi pribadi

yang lebih baik saat menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

7. Ibu Rismawati, S.H., M.H. selaku Dosen Wali penulis yang dengan sabar memberikan arahan dan membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
8. Seluruh dosen pengajar di Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
9. Rayhan dan Maita selaku sepupu penulis yang telah banyak menemani penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Unpar.
10. Nathasya Riva serta keluarga yang telah hadir di masa akhir kuliah penulis. Terima kasih telah memberikan kasih sayang, dukungan, doa, dan motivasi bagi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi. Tidak lupa, terima kasih telah menjadi wadah sekaligus pendengar yang baik bagi penulis ketika penulis berada di titik terendah.
11. Arianro Agustinus selaku sahabat penulis yang sudah penulis anggap sebagai saudara, terima kasih telah menjadi sosok sahabat yang baik dan selalu ada bagi penulis dalam situasi suka maupun duka. Semoga hubungan persahabatan ini berlanjut hingga hari tua.
12. Joshua Novandika selaku adik dari Arianro Agustinus, terima kasih karena telah meminjamkan laptop untuk jangka waktu yang lama disaat laptop penulis hilang dicuri. Tanpa kebaikan dan kerendahan hati kalian, penulis tidak akan mampu menyelesaikan skripsi ini.
13. Fitri Nabilla selaku sahabat penulis yang telah banyak membantu penulis dalam hal administrasi, *brainstorming*, dan saran. Terima kasih atas kesediaannya, jasmu tidak akan pernah terlupakan oleh penulis.
14. Axsell James, Timothy Pandu, Lidya Charina, dan Jeshua Marpi selaku sahabat penulis di *PLDC*, terima kasih telah menjadi mentor terbaik bagi penulis untuk berkembang sekaligus memberikan warna bagi penulis dalam menjalankan kehidupan di kampus. Semoga persahabatan ini berlanjut hingga hari tua.

15. Giantama Gariantka dan Joshua Sembiring selaku delegasi Widura Kelit, terima kasih atas sumbangan lawakan, pengorbanan, dan kekompakan yang kalian berikan selama ini. Tidak lupa, terima kasih atas kenangan manis yang kalian berikan selama menjalani perlombaan di DLF 2018. Semoga persahabatan kita berlanjut hingga hari tua.
16. Keluarga *Parahyangan Law Debate Community* baik senior maupun junior yang telah menemani masa kuliah dan membantu penulis untuk berkembang dalam dunia hukum.
17. Keluarga Rawa 2017 yang telah hadir memberikan warna dalam masa kuliah penulis serta menemani penulis dalam menjalankan segala kegiatan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
18. Keluarga Para Pejuang Pelnus yakni Endi Prima, Rosyid Adani, Rifat Al, Andi Alif, Luthfiano Tambunan, Ilham Anantha, Reza Faadhilah, Agra Abi, Matthew Huwae, Rakeen Purwenta, Imam Alam yang telah menemani penulis sejak SMA hingga hari ini. Semoga persahabatan kita berlanjut hingga hari tua.
19. Seluruh Staf Tata Usaha dan Pekarya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memudahkan penulis sejak awal masuk kuliah hingga menyelesaikan studi.
20. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Setiap orang mendatangkan pelajaran dan memori tersendiri untuk penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan Penulisan Hukum ini walaupun telah berusaha secara maksimal, tentunya masih terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki. Kondisi demikian ini tidak melepaskan harapan penulis agar Penulisan Hukum ini dapat bermanfaat bagi orang yang membacanya.

Bandung, Februari 2022

Muhammad Dhafin Saptari

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Rumusan Masalah	12
3. Tujuan Penelitian.....	13
4. Manfaat Penelitian.....	13
5. Metode Penelitian.....	14
5.1 Jenis Penelitian	14
5.2 Metode Penelitian	14
5.3 Jenis Data	16
5.4 Teknik Pengumpulan Data	16
6. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN KONSEP SUBJEK HUKUM PERDATA.....	20
1. Perkembangan Pengantar Perdaban Manusia	20
2. Subjek Hukum Manusia	26
3. Subjek Hukum Badan Hukum	29
4. Perkembangan Subjek Hukum Lingkungan	32
BAB III TINJAUAN <i>ARTIFICIAL INTELLIGENCE</i>	40
1. Sejarah Perkembangan <i>Artificial Intelligence</i>	40
2. Unsur Komponen <i>Artificial Intelligence</i>	46
2.1. <i>Machine Learning</i>	46
2.2. <i>Autonomous Machines</i>	48
3. Kaitan Antara <i>Artificial Intelligence</i> Moralitas dan Kesadaran.....	53
3.1. Hubungan <i>Artificial Intelligence</i> Dengan Moralitas.....	53

3.2.	Hubungan <i>Artificial Intelligence</i> Dengan Kesadaran	63
4.	<i>Social Recognition</i> Dan Hukum Progresif.....	71
5.	Aliran Filsafat Hukum.....	78
5.1.	Aliran Hukum Alam.....	78
5.2.	Positivisme Hukum.....	78
5.3.	Utilitarianisme	79
5.4.	Mazhab Sejarah.....	80
5.5.	<i>Sociological Jurisprudence</i>	81
5.6.	Realisme Hukum.....	81
5.7.	<i>Freirechtslehre</i>	82
BAB IV ANALISIS TANGGUNG JAWAB DAN KEDUDUKAN <i>ARTIFICIAL INTELLIGENCE</i> DALAM SUBJEK HUKUM PERDATA.....		83
1.	Kedudukan <i>Artificial Intelligence</i> Dalam Subjek Hukum Perdata Dikaitkan Dengan Nilai Kemanfaatan	83
2.	Analisis Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Kerugian Pihak Lain Yang Ditimbulkan Oleh <i>Artificial Intelligence</i>	116
BAB V PENUTUP		123
1.	Kesimpulan	123
2.	Saran	124
DAFTAR PUSTAKA		126

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Manusia pada saat ini hidup di zaman modern yaitu dalam arti kata lain zaman yang mengalami suatu perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan secara pesat. Kemajuan teknologi adalah sesuatu hal yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan ini, karena dalam kemajuan teknologi, seyogyanya perubahan tersebut akan terus berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Setiap inovasi diciptakan dalam rangka memberikan manfaat yang positif bagi kehidupan manusia. Perkembangan terhadap teknologi tidak hanya terjadi dalam kehidupan manusia sehari-hari namun turut juga terjadi dalam penggunaan suatu sistem yang mampu bertindak layaknya seorang manusia.

Sejarah penggunaan suatu sistem tersebut bermula pada saat tahun 1950 terdapat seorang ahli dalam bidang matematika bernama *Alan Turing* yang menjadi pionir dalam merancang sebuah sistem bernama *Artificial Intelligence*. *Alan Turing* memasang suatu sistem *Artificial Intelligence* pada perangkat *Bombe* agar dapat mengirimkan pesan secara aman bagi para pasukan Jerman saat Perang Dunia ke-II.¹ Pada saat itu, *Alan Turing* menjalankan suatu percobaan yang disebut sebagai *Turing Test* yakni meletakkan sebuah komputer melalui suatu terminal dengan ditempatkan pada jarak jauh. Pada ujung terminal pertama terdapat suatu terminal dengan sistem *Artificial Intelligence* dan diujung lain terdapat sebuah terminal yang dijalankan oleh seorang operator. Operator tersebut tidak mengetahui jika di ujung terminal lain telah terpasang suatu sistem *Artificial Intelligence*.² Mereka

¹ S. Barry Cooper, et.al., *Alan Turing: His Work and Impact*, London: Elsevier, 2013, hlm. 413.

² Muhammad Dahria, Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*), Jurnal Saintikom, Vol. V No. 2, Agustus 2008, hlm. 187, < <https://prpm.trigunadharma.ac.id/public/fileJurnal/160B2-OK-Jurnal9-MD-Kecerdasan%20Buatan.pdf> > diakses pada 10 Februari 2021 pukul 12.42.

berkomunikasi layaknya dua manusia yang saling berkomunikasi. Terminal yang diletakkan suatu sistem *Artificial Intelligence* memberikan respon terhadap serangkaian pertanyaan yang diajukan oleh operator. Operator pada saat itu hanya mengira bahwa ia sedang berkomunikasi dengan operator lainnya yang berada pada terminal lain, namun kenyataannya pada saat itu operator tersebut berkomunikasi dengan suatu sistem. Melihat kondisi tersebut, *Alan Turing* memiliki suatu kesimpulan bahwa jika suatu sistem pada mesin komputer dapat membuat seseorang percaya bahwa dirinya mampu berkomunikasi dengan orang lain, maka dapat dikatakan bahwa sistem tersebut merupakan sistem yang cerdas karena memiliki kemampuan layaknya seorang manusia.³

Seiring dengan berjalannya waktu, pada tahun 1955 ilmuwan bernama *Newell* dan *Simon* mengembangkan *The Logic Theorist*, yakni merupakan suatu pemrograman *Artificial Intelligence* pertama. Program ini merepresentasikan masalah sebagai model pohon, kemudian sistem *Artificial Intelligence* tersebut menyelesaikan permasalahannya dengan memilih cabang yang akan menghasilkan suatu kesimpulan terbenar.⁴ Program ini menjadi suatu inovasi yang mutakhir pada saat itu sebagai pijak awal dalam pengembangan *Artificial Intelligence*.

Kemudian, istilah *Artificial Intelligence* sendiri dikenalkan secara luas kepada publik yakni pada tahun 1956 oleh *John McCarthy* ketika ia menyelenggarakan konferensi akademik pertama mengenai *Artificial Intelligence* sebagai tema dan subjek utama pada konferensi tersebut⁵. Pemilahan kata *Artificial Intelligence* yang berasal dari bahasa Inggris “*Artificial*” artinya buatan dan “*Intelligence*”

³ *Id.*

⁴ *Id.*

⁵ *Chrish Smith, The History of Artificial Intelligence, Washington: University of Washington, 2006,* <<https://courses.cs.washington.edu/courses/csep590/06au/projects/history-ai.pdf>> diakses pada 29 Oktober 2020 pukul 18.44.

artinya kecerdasan, maka “kecerdasan buatan” yang dikukuhkan pada saat konferensi akademik tersebut merujuk pada suatu sistem pada mesin yang berfungsi karena adanya peran dari perangkat komputer, sistem ini mampu berpikir, menimbang tindakan yang akan diambil, dan mampu mengambil keputusan seperti yang dilakukan oleh manusia.⁶ Kehebatan akan fungsi dari sistem ini tentu akan terus maju seiring dengan ilmu pengetahuan yang semakin berkembang, hal ini tentu didasarkan bahwa setiap pencipta dari sistem *Artificial Intelligence* memiliki tujuan serta tekadnya masing-masing dalam merancang dan mendesain sistem *Artificial Intelligence* miliknya guna dapat memberikan manfaat bagi kemajuan peradaban manusia khususnya sistem tersebut mampu memberikan solusi-solusi terhadap permasalahan yang dialami oleh manusia. Berdasarkan hal tersebut, maka bukan tidak mungkin bahwa kedepannya *Artificial Intelligence* ini akan memiliki kemampuan yang dapat menyamai bahkan menyaingi manusia di kemudian hari karena ilmu pengetahuan yang semakin maju dan berkembang.

Contoh sederhana terkait perkembangan mutakhir pada *Artificial Intelligence* adalah sebuah robot *humanoid*. Robot *humanoid* adalah robot yang memiliki struktur menyerupai manusia. Robot tersebut bahkan memiliki konstruksi kepala, badan, tangan hingga kaki. Robot *humanoid* ini dapat diciptakan untuk menjalankan berbagai aktivitas bergantung terhadap tujuan, desain, serta fungsi dari dibentuknya robot tersebut.⁷

Tahun 2015 terdapat satu robot *humanoid* yang diciptakan oleh produsen *Hanson Robotics* asal Hong Kong dan robot tersebut diberi nama sebagai *Sophia*. robot *humanoid* yang diciptakan oleh *Hanson Robotics* ini ditujukan

⁶ T. Sutojo, *Kecerdasan Buatan*, Andi Yogyakarta, 2011, hlm. 1.

⁷ Riko Andianto, Perancangan dan Implementasi Sistem Pola Berjalan Pada Robot *Humanoid* menggunakan Metode *Inverse Kinematic*, *Jurnal Pengembangan Ilmu Teknologi dan Komunikasi*, Vol. 2 No. 8, Agustus 2018, hlm. 2754, < <http://j-ptiik.ub.ac.id/index.php/j-ptiik/article/view/1958/753>> diakses pada 11 Februari 2021 pukul 19.21.

sebagai robot sosial. *Artificial Intelligence* pada robot *Sophia* tersebut dirancang agar robot dapat berfungsi untuk merawat orang sakit bahkan orang lanjut usia, disamping itu robot tersebut juga dirancang agar dapat berkomunikasi dan memberikan terapi kepada manusia.⁸ Melihat sudut pandang lain atas kelebihan yang dimiliki oleh robot *Sophia* ini, robot ini juga memberikan pengaruh baru terhadap perkembangan dunia hukum. Pada tahun 2017, pemerintah Arab Saudi memberikan sebuah hak kewarganegaraan bagi *Sophia* dan peristiwa ini merupakan hal yang pertama terjadi di dunia yaitu bahwa sebuah hak kewarganegaraan dapat diberikan terhadap perangkat robot yang dibalut *Artificial Intelligence*.⁹

Contoh lain dari perkembangan *Artificial Intelligence* berada di kawasan Rusia. Suatu perusahaan finansial yakni *Sberbank* merancang dan meluncurkan pengacara robot yang mampu mengajukan gugatan kepada individu. Kemudian terdapat pula perusahaan *GlavstrahControl* yang meluncurkan robot untuk membantu menyelesaikan sengketa asuransi.¹⁰ Melihat berkembang pesatnya kondisi teknologi tersebut, pemerintah Rusia dalam hal ini sudah membentuk suatu Rancangan Undang-Undang yang memuat mengenai pertanggungjawaban hukum inventor robot *Artifiial Intelligence* di negara nya. Pada kawasan asia khususnya negara Jepang, terdapat *Artificial Intelligence* bernama *Shibuya Mirai*. Sistem *Artificial Intelligence* ini dirancang oleh pemerintah dengan maksud agar pemerintah dapat berkomunikasi tentang segala hal dengan masyarakat Jepang, sehingga harapannya terdapat jembatan

⁸ Ahmad Islamy Jamil, inews.id, *Sophia: Robot Cerdas yang Akan Gantikan Manusia Mulai Diproduksi Masal Tahun Ini*, 2021, < <https://www.inews.id/news/internasional/sophia-robot-cerdas-yang-bakal-gantikan-manusia-mulai-diproduksi-massal-tahun-ini>> diakses pada 13 Februari 2021 pukul 13.24.

⁹ Erwin Prima, tempo.co, *Sophia:Robot Pertama yang Mendapatkan Kewarganegaraan Arab Saudi*, 2021, < <https://tekno.tempo.co/read/1029301/sophia-robot-pertama-yang-mendapatkan-kewarganegaraan-arab-saudi/full&view=ok>> diakses pada 13 Februari 2021 pukul 14.55.

¹⁰ Qur'ani Dewi Kusumawardani, *Hukum Progresif dan Perkembangan Teknologi Kecerdasan Buatan*, Jurnal VeJ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Vol. 5 No. 1, 2019, hlm. 178, < <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/3270/2712>> diakses pada 13 Februari 2021 pukul 06.21.

komunikasi yang dekat antara pemerintah dengan masyarakat Jepang itu sendiri. Pemerintah Jepang bahkan memberikan izin tinggal kepada robot *Shibuya Mirai* berdasarkan aturan khusus. Meskipun demikian, tindakan yang dilakukan pemerintah Jepang bertentangan dengan Undang-Undang negara setempat tentang prosedur izin tinggal di Jepang yang hanya berlaku terbatas bagi manusia dengan kategori tertentu.¹¹

Melihat contoh dari negara yang disebutkan di atas, maka dapat dikatakan bahwa perkembangan teknologi khususnya sistem *Artificial Intelligence* telah memberikan perhatian dari pemerintah negara setempat untuk memandang keberadaan sistem *Artificial Intelligence* sebagai suatu entitas baru yang diakui. Pengertian dari entitas itu sendiri secara umum berdasarkan *Oxford Dictionaries* merupakan:¹²

“something that exists separately from other things and has its own identity”

Kemudian, kamus yang diterbitkan oleh *Cornell Law School* dan *Black’s Law Dictionary* juga memberikan tambahan tersendiri terhadap karakteristik suatu entitas dilihat dalam sudut pandang hukum yakni:

“An entity can, among other things, own property, engage in business, enter into contracts, pay taxes, sue and be sued.”¹³

“An entity can be legally bound. An entity is uniquely identifiable from any other entity.”¹⁴

Berdasarkan kedua pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa ketika suatu unsur disematkan frasa entitas, maka ia mulai dianggap sebagai kesatuan yang berdiri sendiri, memiliki hak layaknya subjek hukum, serta dapat pula mengemban suatu kewajiban. Adapun contoh sederhana dari sesuatu hal yang mulai dianggap sebagai entitas baru dalam dunia internasional ialah munculnya

¹¹ *Id.*

¹² Oxford Learner Dictionaries, oxfordlearnerdictionaries.com, “entity”, <entity noun - Definition, pictures, pronunciation and usage notes | Oxford Advanced Learner's Dictionary at OxfordLearnersDictionaries.com> diakses pada 31 Januari 2022 pukul 14.33.

¹³ Legal Information Institute, law.cornell.edu, “entity”, <Entity | Wex | US Law | LII / Legal Information Institute (cornell.edu)> diakses pada 31 Januari 2022 pukul 15.01.

¹⁴ The Law Dictionary featuring Black’s Law Dictionary 2nd Edition, thelawdictionary.org, “entity”, <What is ENTITY? definition of ENTITY (Black’s Law Dictionary) (thelawdictionary.org)> diakses pada 31 Januari 2022 pukul 15.06.

subjek hukum lingkungan yang diakui di negara Australia disertai dengan hak tertentu yang dimilikinya.

Kemudian, peristiwa penting lainnya terhadap perkembangan sistem *Artificial Intelligence* yang mulai mengarah menuju perubahan sebagai suatu entitas ialah terdapat seorang pencipta produk bernama *Stephen Thaler* yang menghadirkan suatu sistem *Artificial Intelligence* dengan kemampuan merancang 2 (dua) desain inovatif dan kreatif. Desain tersebut merupakan suatu tempat minuman yang mampu merubah bentuknya dan sistem penerangan yang dapat memicu perhatian apabila dalam kondisi keadaan darurat. *Stephen Thaler* selaku pencipta dari sistem *Artificial Intelligence* tersebut memberi nama pada sistem tersebut yakni *Dabus (Device for Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience)*.¹⁵

Dabus sendiri bukan merupakan *Artificial Intelligence* pada umumnya, pasalnya *Stephen Thaler* merancang sistem tersebut dengan sengaja mencampurkan “suara/kebisingan” pada jaringan *Dabus*, sehingga sistem *Artificial Intelligence* tersebut memiliki kemampuan untuk menghasilkan ide-ide serta suatu karya dengan sendirinya yang tidak biasa.¹⁶ Melihat pada kondisi tersebut, *Stephen Thaler* menganggap bahwa produk yang dihasilkan oleh *Dabus* merupakan ciptaan hasil karya *Artificial Intelligence* miliknya sendiri yakni *Dabus*. *Stephen Thaler* pada awalnya memiliki rencana untuk mematenkan produk tersebut atas nama *Dabus*. Menurut *Stephen Thaler*, hak paten tersebut seharusnya dimiliki oleh *Dabus* mengingat bahwa *Stephen Thaler* tidak memberikan perintah, memiliki keahlian atau bahkan pengetahuan sama sekali mengenai produk yang diciptakan oleh *Dabus*.¹⁷ Meskipun pada

¹⁵ *Leo Kelion*, *bbc.com*, *AI System Should Be Recognised As Inventor*, 2019, <<https://www.bbc.com/news/technology-49191645>> diakses pada 14 Februari 2021 pukul 07.21.

¹⁶ *Id.*

¹⁷ *Id.*

akhirnya *Stephan Thaler* gagal dalam mematenkan produk tersebut atas nama *Dabus* di negara tempat ia ajukan, tetapi peristiwa ini menandakan hadirnya perkembangan suatu sistem *Artificial Intelligence* yang dapat bertindak tidak hanya berdasarkan data yang diinput oleh pencipta *Artificial Intelligence* tersebut, melainkan juga mampu bertindak sesuai dengan kehendak nya sendiri. Peristiwa ini menimbulkan paradigma baru dalam hukum kekayaan intelektual yang masih merupakan bagian dalam ruang lingkup hukum perdata terkait apakah sebuah mesin yang dapat berpikir dan bertindak diluar kehendak dari pencipta serta mampu membuat suatu produk dapat dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban sebagaimana dimiliki oleh manusia atau badan hukum pada umumnya.

Perkembangan sistem *Artificial Intelligence* dalam korelasi nya dengan ruang lingkup ranah perdata, tidak hanya berhenti sampai dengan hukum kekayaan intelektual saja. Pada tahun 2017, seorang laki-laki asal China bernama *Zheng Jiajia* menikahi sistem *Artificial Intelligence* berbentuk robot *humanoid*. Robot tersebut dibuat oleh dirinya sendiri setelah *Zheng Jiajia* gagal mencari pasangan manusia. Alasan lain mengapa *Zheng Jiajia* menikah robot yang diberi nama *Yinying* tersebut dikarenakan sebuah robot dapat dimodifikasi kembali oleh *Zheng Jiajia*, sehingga robot tersebut memiliki sifat dan karakteristik sesuai dengan keinginan dari pemilik dari robot tersebut.¹⁸ Melihat kondisi tersebut, antusiasme manusia terhadap pembentukan dan pengembangan *Artificial Intelligence* pada suatu perangkat tidak hanya terbatas pada perusahaan maupun pemerintah yang memiliki dana dan kepentingan saja, namun masyarakat sipil pun sudah mulai memperhatikan keberadaan dari sistem *Artificial Intelligence* itu sendiri, bahkan apabila merujuk terhadap kasus diatas, perubahan pernikahan merupakan perubahan

¹⁸ Reska K. Nistanto, tekno.kompas.com, Pria Ini Nikahi Robot Bikinan Sendiri, 2017, < <https://tekno.kompas.com/read/2017/04/07/19050067/pria.ini.nikahi.robot.bikinan.sendiri>> diakses pada 15 Maret 2021 pukul 14.23.

yang berada dalam ranah perdata dan lumhranya hanya dilakukan oleh pasangan subjek hukum manusia.

Melihat terhadap pengaturan di negara Indonesia, *Artificial Intelligence* di Indonesia belum diatur secara konkrit. Sistem *Artificial Intelligence* tersebut masih dimaksudkan sebagai Agen Elektronik.¹⁹ Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) dapat diketahui bahwa

“Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu sistem elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu informasi elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh Orang.”²⁰ Meskipun demikian, tidak adanya aturan yang mengatur secara komperhensif tersebut tidak menutup gerak para investor, inventor, maupun pemerintah untuk menghadirkan perangkat *Artificial Intelligence* yang mampu bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Haris Izmee selaku Presiden Direktur *Microsoft* Indonesia menjelaskan bahwa dalam industri keuangan di Indonesia, saat ini sudah terdapat perusahaan yang telah menerapkan layanan berbasis teknologi. Perusahaan tersebut cukup berhasil dalam menjangkau pelanggan melalui sistem *Artificial Intelligence*.²¹ Disamping itu, terdapat suatu robot *Artificial Intelligence* yang didatangkan oleh seorang warga negara Indonesia. Robot tersebut diberi nama *Robotemi* dan merupakan robot pertama di Indonesia yang memiliki kemampuan *telepresence*. *Telepresence* adalah sebuah teknologi yang mampu mewakili

¹⁹ Agung Pramono, hukumonline.com, Mungkinkah Hakim Manusia Digantikan Oleh Kecerdasan?, 2020, <<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e82cd8755927/mungkinkah-hakim-manusia-digantikan-oleh-kecerdasan-buatan-/>> diakses pada 21 Maret 2021 pukul 12.03.

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 11 Tahun 2008, Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 angka 5.

²¹ Portal Informasi Indonesia, Indonesia.go.id, Robot Menantang Dunia Kerja, 2019, <<https://www.indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/robot-menantang-dunia-kerja>> diakses pada 14 Februari 2021 pukul 15.55.

keberadaan seseorang di tempat tertentu.²² Secara sederhana, *Robotemi* dapat dikatakan sebagai asisten pribadi yang mampu mengontrol area tertentu. Sehingga, dengan adanya robot seperti ini, maka tugas dari manusia akan lebih mudah karena terbantu oleh adanya perangkat benda tersebut.

Melihat bahwa teknologi pada dasarnya mampu mempermudah tugas dari peran manusia itu sendiri, tetapi dibalik kecanggihannya suatu teknologi yang mumpuni, diperlukan suatu penelitian mendalam mengenai bagaimanakah kedudukan perangkat *Artificial Intelligence* itu sendiri khususnya sebagai suatu entitas dalam hukum. Tidak dapat dipungkiri bahwa tidak serta merta seluruh robot yang digerakan oleh *Artificial Intelligence* hanya akan mampu bertindak dengan batas-batas tertentu sesuai dengan rancangan yang dibangun oleh pencipta benda tersebut. Robot *Dabus* yang mampu bertindak dengan menghasilkan suatu karya tanpa campur tangan penciptanya menjadi suatu bukti bahwa terdapat kemungkinan kedepannya perangkat *Artificial Intelligence* tersebut akan semakin berkembang, menyerupai manusia, serta bertindak tanpa batasan.

Dapat dibayangkan apabila suatu robot yang digerakan oleh sistem *Artificial Intelligence* di masa depan mampu mengambil keputusan otonom karena terdapat teknologi di dalam dirinya yang dapat beradaptasi dengan kehidupan manusia secara cerdas, maka dengan sendirinya robot tersebut akan berevolusi otomatis mengikuti dunia manusia. Kemutakhiran teknologi masa depan ini juga berada semakin dekat menghampiri kehidupan manusia mengingat bahwa saat ini dunia internasional mulai memperkenalkan konsep dari *metaverse*, yakni dunia digital tanpa batas yang dapat menghubungkan seluruh manusia dengan sistem *Artificial Intelligence* yang memiliki kemampuan dalam berinteraksi seperti manusia. Hal ini menjadi suatu tendensi bahwa akan

²² Dina Fitri Anisa, beritasatu.com, 2019, Robotemi Siap Meramaikan Era Robot AI di Indonesia, < <https://www.beritasatu.com/digital/590710/robotemi-siap-meramaikan-era-robot-ai-di-indonesia>> diakses pada 14 Februari 2021 pukul 16.12.

terdapat kemungkinan kedepannya tindakan robot tersebut sewaktu-waktu dapat juga membahayakan dan merugikan seseorang bahkan masyarakat luas. Dengan demikian, kondisi ini akan berpengaruh terhadap pola pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan oleh *Artificial Intelligence* kepada pihak lain dalam hukum perdata, mengingat kemampuan otonom yang dimiliki oleh *Artificial Intelligence* suatu saat bisa berada di luar kendali dari pengembang maupun pemilik perangkat tersebut, meskipun pada sisi lainnya pengembang dan pemilik telah mengoperasikan *Artificial Intelligence* yang berada di bawah kekuasaannya sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Melihat terhadap paradigma lainnya, berbicara mengenai subjek hukum, secara sederhana R. Soeroso menjabarkan subjek hukum dengan beberapa kriteria sebagai berikut yakni diantaranya sesuatu yang menurut hukum berhak/berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum; sesuatu pendukung hak yang menurut hukum berwenang/berkuasa bertindak menjadi pendukung hak (*rechtbevoegdheid*); segala sesuatu yang menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban.²³ Berdasarkan kriteria yang disampaikan oleh R. Soeroso pada intinya terdapat dua hal yang sifatnya mendasar dan melekat pada subjek hukum yakni perbuatan hukum, kewenangan bertindak serta hak dan kewajiban. Untuk mengidentifikasi subjek hukum salah satunya diawali dari perbuatan hukum (pola kerja). Pola kerja sistem *Artificial Intelligence* mengacu pada simulasi kecerdasan manusia yang selanjutnya diduplikasi ke dalam mesin yang dirancang untuk berpikir seperti manusia dan meniru tindakan manusia. Simulasi dan duplikasi merupakan bentuk perbuatan yang bersifat artifisial, apabila dilakukan suatu analogi maka dapat dikatakan bahwa badan hukum sebagai subjek hukum artifisial juga melakukan perbuatan yang

²³ R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, 2015, hlm. 48.

dilakukan oleh manusia.²⁴ Sehingga apabila dikaji secara mendalam bukan tidak mungkin bahwa *Artificial Intelligence* memiliki unsur-unsur yang dapat disamakan dengan suatu entitas seperti badan hukum.

Pengkajian dalam menentukan status bagi *Artificial Intelligence* tidak hanya berhenti sampai tahap menyamakan karakteristik. Melakukan perubahan terhadap status entitas *Artificial Intelligence* juga membutuhkan parameter lainnya selain hanya berlandaskan terhadap kesamaan ciri-ciri antara karakteristik *Artificial Intelligence* dengan kedua subjek hukum perdata di Indonesia seperti manusia dan badan hukum. Salah satu indikator yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk menentukan perubahan status tersebut adalah nilai kemanfaatan. Kemanfaatan merupakan aspek penting dalam hukum disamping kepastian hukum dan keadilan.²⁵ Berdasarkan pandangan aliran filsafat hukum utilitarianisme, tujuan hukum ialah untuk mencapai kemanfaatan. Nilai tersebut dapat tercapai apabila aplikasi norma hukum memberikan kemanfaatan yang baik bagi masyarakat serta menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi masyarakat lainnya.²⁶ Kemanfaatan juga sejalan dengan teori hukum progresif yang diprakarsai oleh Satjipto Rahardjo, menurutnya hukum harus bisa bertindak secara bebas dengan mengutamakan kemanfaatan sehingga hukum tersebut dapat membahagiakan masyarakatnya.²⁷

²⁴ Michael Agustin, bahasan.id, Mempertimbangan Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Subjek Hukum *Artificial Intelligence* (Bagian Kedua), 2019, <<https://bahasan.id/mempertimbangkan-pertanggungjawaban-perdata-terhadap-subyek-hukum-artificial-intelligence-bagian-kedua/#:~:text=Dalam%20hukum%20perdata%20pertanggungjawaban%20atas,1365%20sampai%20dengan%201380%20KUHPperdata.&text=Dalam%20hal%20ini%20AI%20sebagai,dapat%20diminta%20pertanggungjawaban%20secara%20perdata.>> diakses pada 14 Februari 2021 pukul 18.03.

²⁵ Suwardi Sagama, Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan dalam Pengelolaan Lingkungan, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. XV. No. 1, Juni 2016, hlm. 33, < 57796-ID-analisis-konsep-keadilan-kepastian-hukum.pdf (neliti.com)> diakses pada 23 Maret 2021 pukul 17.43.

²⁶ *Id.*

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Kompas Media Nusantara, 2003, hlm. 101.

Hal inilah yang akan dibahas secara tuntas oleh penulis mengingat bahwa era globalisasi semakin hari semakin berkembang. Perlu adanya penelitian secara mendalam mengenai kedudukan *Artificial Intelligence* khususnya mengenai perangkat tersebut apakah dapat termasuk ke dalam subjek hukum perdata sehingga nantinya dapat bertanggung jawab secara hukum atau tidak demikian. Terakhir, Satjipto Rahardjo juga pernah mengatakan bahwa hukum selalu tertatih-tatih tertinggal dibelakang peristiwa atau kejadian nyatanya.²⁸ Tidak dapat dipungkiri bahwa fenomena peristiwa hukum yang terjadi pada *Artificial Intelligence* yang membuat status dari entitas tersebut menjadi samar memberikan landasaan bagi penulis untuk menggali lebih dalam akan problematika tersebut. Pasalnya bukan tidak mungkin kedepannya teknologi akan semakin maju dan berkembang pesat serta keberadaan dari sistem *Artificial Intelligence* pun dengan sendirinya akan semakin mutakhir hingga akhirnya akan mampu menyerupai manusia secara persis. Berdasarkan pertimbangan ini, maka penulis akan menulis skripsi yang berjudul **ARTIFICIAL INTELLIGENCE SEBAGAI ENTITAS SUBJEK HUKUM PERDATA.**

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka penulis akan mengkaji satu rumusan masalah dalam penelitian ini diantaranya:

- a. Bagaimana kedudukan *Artificial Intelligence* dalam subjek hukum perdata disertai hubungannya dengan nilai kemanfaatan?
- b. Sejauh mana bentuk pertanggungjawaban perdata terhadap kerugian pihak lain yang ditimbulkan oleh tindakan *Artificial Intelligence*?

²⁸ Romli Atmasasmita, *Hukum Kejahatan Bisnis Teori dan Praktik di Era Globalisasi*, Prenadamia Group, 2014, hlm. 5.

3. Tujuan Penelitian

- a. Memberikan gambaran terkait kedudukan *Artificial Intelligence* dalam ruang lingkup subjek hukum perdata dikaitkan dengan sudut pandang filsafat.
- b. Mengetahui bentuk pertanggungjawaban terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh *Artificial Intelligence*.

4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan mengandung dua manfaat secara garis besar yakni manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis. Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk menambah wawasan khususnya dalam memahami kedudukan *Artificial Intelligence* sebagai suatu entitas. Pengetahuan ini berguna dikarenakan saat ini zaman semakin modern, perangkat *Artificial Intelligence* tidak saja dapat bergerak sesuai dengan kehendak dari penciptanya, namun di sisi lain sistem tersebut mampu beradaptasi dengan lingkungan manusia itu sendiri dan mampu mengambil keputusan tanpa adanya pengaruh dari pencipta sistem tersebut. Sehingga wawasan ini tentu akan berguna untuk perkembangan hukum ke depan khususnya dalam memahami *Artificial Intelligence* sebagai suatu entitas yang patut untuk diperhatikan.

Manfaat praktis pada penelitian ini yaitu memberikan sudut pandang baru bagi seluruh pengemban hukum. Saat ini para pengemban hukum masih berpegang terhadap konsep subjek hukum yang tradisional. Penelitian ini dapat membantu menyadarkan para pengemban hukum terkait adanya perkembangan pada suatu entitas subjek hukum. Perkembangan ini merupakan hal yang penting untuk diteliti karena akan berpengaruh terhadap manusia itu sendiri. Suatu entitas dapat berpengaruh terhadap pola kehidupan masyarakat karena di dalamnya mengandung tanggung jawab secara hukum.

5. Metode Penelitian

5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penyusunan skripsi ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu mengenai sifat, karakteristik atau faktor – faktor tertentu.²⁹ Penelitian akan memberikan gambaran mengenai *Artificial Intelligence* Sebagai Entitas Subjek Hukum Perdata.

5.2 Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode yaitu yuridis-normatif. Metode yuridis-normatif merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.³⁰ Kemudian menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³¹ Metode ini menggunakan data sekunder berupa bahan-bahan primer dan bahan sekunder di bidang hukum perdata. Pada penelitian ini, meskipun pada intinya penulis menggunakan suatu metode penelitian yuridis-normatif, namun untuk beberapa hal tertentu, penulis akan menggunakan suatu metode penelitian historis. Metode ini digunakan sebagai proses untuk menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau³² Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode historis untuk mencari

²⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, 2013, hlm. 25.

³⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum*, Bayu Media Publishing, 2005, hlm. 57.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 35.

³² *Louis Gottschalk*, *Mengerti Sejarah*, terjemahan oleh Nugroho Notosusanto, UI Press, 1975, hlm. 32.

tahu sejarah perkembangan suatu entitas subjek hukum dari masa ke masa.

Hasil penelitian metode penelitian ini akan ditemukan apabila penulis telah mengkaji melalui 4 (empat) cara yakni:³³

a. Heuristik

Merupakan suatu Langkah awal bagi penulis dalam proses mencari dan mengumpulkan bahan-bahan informasi yang diperlukan dan bahan tersebut berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Pada tahap ini penulis akan mengumpulkan jejak-jejak sejarah yang diperlukan.

b. Kritik Sumber

Penulis pada tahap ini akan memberikan penilaian kritis terhadap data dan fakta sejarah yang ada, data maupun fakta tersebut sudah melalui proses dan dapat dikatakan data dan fakta tersebut merupakan suatu bukti sejarah yang sudah tervalidasi.

c. Interpretasi

Interpretasi adalah penafsiran terhadap fakta sejarah yang diperoleh dari arsip, buku, maupun data yang relevan dengan penelitian. Pada tahap ini menuntut suatu kehati-hatian dan integritas penulis agar terhindar dari interpretasi yang subjektif terhadap fakta yang satu dengan fakta yang lainnya.

d. Historiografi

Historiografi merupakan suatu proses tahap akhir dalam mencari jawaban pada penelitian ini. Historiografi merupakan proses penyusunan fakta sejarah dan berbagai sumber yang telah diseleksi dalam bentuk penulisan.

³³ *Id.*

Maka berdasarkan hal tersebut, penulis akan mendapatkan suatu kesimpulan yang komperhensif untuk dapat menjawab permasalahan hukum atau rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

5.3 Jenis Data

Jenis data yang sesuai dengan metode penelitian yang digunakan berupa data sekunder yang merupakan data kepustakaan. Data kepustakaan tersebut terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yakni bahan pustaka sebagai bahan utama yang terdiri dari norma fundamental negara (*staatsfundamentalnorm*). Menurut Hans Nawiasky, *staatsfundamentalnorm* merupakan cita hukum yakni bintang pemandu yang mana pembentukan hukum, penerapan dan pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan nilai-nilai ideologi bangsa.³⁴ Disamping hal tersebut, bahan hukum primer yang akan digunakan yakni aturan yang berada dibawah norma fundamental negara seperti Undang-Undang.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan-bahan hukum yang substansinya memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi buku, artikel, jurnal ilmiah, rujukan elektronik yang menjadi acuan dalam menganalisa rumusan masalah.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasann terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, daring internet, *Oxford Dictionary*, dan *Black's Law Dictionary*.

5.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menyusun data yang diperlukan terkait dengan permusuan masalah. Data

³⁴ Jimly Asshidiqie, Ideologi Pancasila, dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi, 2007, hlm. 11.

yang sudah terkumpul kemudian direduksi yakni dengan melakukan kajian analisis terhadap data dan/atau informasi dengan tujuan diuji relevansinya dengan masalah yang dibahas. Selanjutnya dilakukan pengklasifikasian data dan/atau informasi sesuai dengan pokok permasalahan dan data disusun dengan sistematis baik secara hirarkis maupun secara kronologis. Dalam hal ini penulis akan melakukan pengambilan data melalui :

Studi Peraturan Perundang-Undangan

Studi peraturan perundang-undangan merupakan suatu upaya untuk menelaah dan memahami peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pokok permasalahan. Peraturan perundang-undangan yang masih terkait ialah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penelitian Kepustakaan (studi literatur)

Suatu teknik pengambilan dan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan adalah meneliti untuk mendapatkan landasan teoritis dan hukum positif di Indonesia berupa teori-teori dan pendapat-pendapat para pakar/ahli sebagai informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan untuk membandingkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian skripsi ini.

6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang akan dirumuskan dan digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan berisi tentang latar belakang dilakukannya penelitian ini, identifikasi masalah yang diangkat dari latar belakang masalah, maksud dan tujuan dilakukannya

penelitian, manfaat yang diperoleh dari penelitian, kajian pustaka, kerangka pemikiran, hipotesis yang dirancang penulis, metode penelitian, dan sistematika penulisan untuk membantu penulis dalam menyusun karya tulis ini secara sistematis³⁵

- BAB II : TINJAUAN KONSEP SUBJEK HUKUM PERDATA**
Pada bab ini penulis akan membahas mengenai perkembangan entitas subjek hukum. Penulis akan memberikan gambaran sejarah secara lengkap mengenai perkembangan subjek hukum dari waktu ke waktu. Penulis juga akan menjabarkan unsur-unsur apa saja yang dapat dikategorikan sebagai syarat untuk dapat dikatakan sebagai subjek hukum. Bab ini menjadi hal yang penting agar nantinya penulis dapat menghubungkan sistem *Artificial Intelligence* dengan entitas subjek hukum perdata.
- BAB III : TINJAUAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE**
Pada bab ini penulis akan mendalami *Artificial Intelligence* dalam sudut pandang filsafat. Penentuan status bagi *Artificial Intelligence* dapat diketahui apabila penulis sudah mengetahui karakteristik *Artificial Intelligence* secara komprehensif dari segi moralitas, konsep otonomi, maupun kesadaran itu sendiri. Bagian ini diperlukan agar penulis memiliki akses untuk mengaitkan *Artificial Intelligence* dengan unsur-unsur subjek hukum perdata.
- BAB IV : ANALISIS TANGGUNG JAWAB DAN KEDUDUKAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM SUBJEK HUKUM PERDATA**
Pada bab ini penulis akan memberikan gambaran mengenai kedudukan *Artificial Intelligence* dalam ruang lingkup

³⁵ Mochtar Kusumaatmadja, et.al., Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, PT Alumni, 2012, hlm. 100.

hukum perdata serta bentuk tanggung jawab yang dapat diberikan apabila terjadi kerugian oleh tindakan *Artificial Intelligence*. Pada bab ini rumusan masalah akan dikaji secara komprehensif untuk dapat menentukan apakah *Artificial Intelligence* dapat dijadikan sebagai entitas dalam subjek hukum perdata atau tidak.

BAB V : PENUTUP

Pada bagian ini, akan memuat kesimpulan dari seluruh penelitian dan analisis yang telah dilakukan oleh penulis. Kemudian pada bab ini juga akan disertai dengan saran-saran yang hendak dikemukakan oleh penulis.

